



**PUTUSAN**

Nomor : 550 / Pid.B / 2021 / PN. Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL
Tempat lahir	: Bogor
Umur/tgl. Lahir	: 26 Tahun / 04 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Kp. Cikupa Rt.002/04 Desa/Kel Sukamakmur Kec.Sukamakmur Kab.Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum kerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021.  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Desember 2021 s/d 9 Februari 2021.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 November 2021 Nomor : 550/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 November 2021 Nomor : 550/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KE 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Honda Beat, No.pol : F-2585-PG, Warna Putih, Tahun 2012, No.Ka : MH1JF5125CK735205, No.Sin : JF51E2736080, STNK atas nama ACENG MAMAN PERMANA dengan alamat Kp.Cipancur Rt.009 Rw.005 Ligarmukti Kec.Klapanunggal Kab.Bogor 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda.  
Dikembalikan pada saksi EGI SURATMAN.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-212/Bgr/11/2021, tertanggal 1 November 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDE WAHYUDIN Als.DILA Bin KAMAL, bersama sama dengan Sobar (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2021. Bertempat dirumah saksi Egi Suratman di Kp. Tajur Rt.002/04 Desa Tajur Kel.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol F-2585-PG, Tahun 2012, Noka MH1JF5125CK735205 , Nosin JF51E2736080, An.Aceng Maman Permana, dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih Tahun 2012 Nopol F-3272-PP, Noka MH1JF5131CK158536 Nosin JF51E3155920 An.Edah. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.30 wib, terdakwa ditelpon oleh Soba, dan pada terdakwa,Sobar mengatakan bahwa ia mempunyai chanel di daerah Tajur Citeureup dan Sobar sudah mengetahui lokasi yang hendak dituju. Selanjutnya pada jam 19.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan ojeg dan menunggu Sobar di depan Kantor Desa Cibadak. Tak lama kemudian datang Sobar yang kemudian terdakwa dan Sobar berboncengan menuju kearah Tajur, kemudian terdakwa dan Sobar berjalan ke sebuah kebun dan tidur disebuah kebun singkong. Kemudian sekira jam 02.00 wib terdakwa dan Sobar bangun dan langsung menuju lokasi yaitu rumah saksi Egi Suratman.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Egi Suratman, selanjutnya terdakwa dan Sobar kemudian menuju ke belakang rumah, selanjutnya Sobar membuka slot pintu dapur menggunakan tangan melalui lubang angin diatas pintu dapur.sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa dan Sobar masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menggantung dimotor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol F-2585-PG, sedangkan Sobar membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih Tahun 2012 Nopol F-3272-PP dan mendorongnya ke halaman rumah saksi Egi Suratmanyang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Egi Suratman selaku pemilik, dengan maksud untuk dijual.

Halaman 3 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 05.00 wib saksi Egi Suratman bangun dari tidur dan bermaksud hendak sholat subuh, selanjutnya saksi melihat pintu dapur rumahnya sudah terbuka 2 (dua) buah sepeda motor yang diparkir di ruang dapur rumah saksi sudah hilang, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor miliknya di seputar area miliknya, akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut dan meminta bantuan pada saksi Hendrawan untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 15.00 wib, saksi Hendrawan yang hendak pergi kondangan di daerah Karang Tengah Babakan Madang, saksi melihat Sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol F-2585-PG tahun 2012 milik saksi Egi Suratman, sedang dipakai oleh saksi Irwan. Selanjutnya saksi Hendrawan mendekati saksi Irwan dan menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, yang dijawab oleh saksi Irwan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yaitu terdakwa Dede Wahyudin, dan kepada saksi Irwan terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada padanya. Akhirnya saksi Irwan menyetujui dan membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada yang berminat. Selanjutnya saksi Hendrawan menelpon saksi Egi Suratman dan selanjutnya saksi Irwan dibawa untuk menemui terdakwa yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Citeureup, sedangkan sepeda motor milik saksi Egi Suratman yang diambil oleh sdr.Sobar belum ditemukan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Egi Suratman menderita kerugian berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih no Pol F-2585-PG, Tahun 2012, Noka MH1JF5125CK735205, Nosin JF51E2736080 dan 1(satu) unit Sepeda motor Beat warna Hijau Putih Tahun 2012 Nopol F-3272-PP, Noka MH1JF51CK58536 Nosin JF51E3155920, yang ditaksir kerugian seluruhnya 19.000.000.-(Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi EGI SURATMAN.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah terjadi pencurian di rumah orang tuanya pada Hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wib yang beralamat di Kp. Tajur RT. 02/04 Kel. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut yaitu terhadap yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol : F-3272-PP, No. Rangka : MH1JF5131CK158536, No. Mesin : JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/des.Tajur Kec.Citeureup Kab. Bogor dan Honda beat warna Putih, Nopol.F-2585-PG Tahun pembuatan 2012 No.Rangka.MH1JF5125CK735205 dan No.mesin : JF51E2736080 an.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib saksi mendapatkan kabar dari orang tua saksi yang bernama Sdr. AMAN B.CAWI ketika saksi masih bekerja atau di luar rumah yang mengatakan bahwa awal mulanya Bapak dan adik saksi yang bernama sdr. HENDRAWAN memarkirkan dua unit motor tersebut di dalam rumah yang posisinya berada di dapur yang berada di belakang rumah yang beralamat Kp. Tajur RT. 02/04 Kel. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor pada pukul 02.00 WIB untuk beristirahat dan dengan kedua kunci motor masih menempel pada kedua motor tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. AMAN B.CAWI bangun untuk Sholat Subuh lalu berjalan kearah dapur namun motor tersebut sudah tidak ada terpakir atau sudah hilang, kemudian Sdr. AMAN B.CAWI panik dan pergi mencari di sekitar tempat lokasi kejadian tersebut dan tidak ada satupun orang yang melihat motor tersebut , kemudian Sdr. AMAN B.CAWI menelpon saksi lalu memeberitahukan kejadian tersebut dan saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup untuk di usut lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang dialami sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi





**2. Saksi HENDRAWAN.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wib di Kp. Tajur RT. 02/04 Kel. Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi yang sedang beristirahat dan saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah di beritahukan oleh Sdr.EGI via handphone ketika saksi sedang berada di rumah mengatakan bahwa sepeda motor yang terparkir di dapur rumah telah diambil kemudian meminta saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di dapur rumah dan memang saat itu kunci lupa di cabut dan masih menggantung di kontak sepeda motor.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi di beritahukan oleh Sdr.EGI SURATMAN via handphone bahwa sekira jam 04.00 wib sepeda motor milik Sdr.EGI yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur telah ada yang mengambil dilakukan dengan cara membuka slot pintu dapur kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur rumah kemudian Sdr.EGI meminta bantuan saksi jika melihat atau menemukan sepeda motor tersebut agar memberitahukan kepada Sdr.EGI kemudian pada hari Senin, tanggal 06 september 2021 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi hendak pergi ke kondangan di daerah Karang Tengah-Babakan Madang saksi melihat sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012 sedang di gunakan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku bernama Sdr.IRWAN dan saat itu Sdr.IRWAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA dan saat itu Sdr.IRWAN diminta oleh terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.EGI SURATMAN kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdr.EGI dan kemudian Sdr.EGI memberitahukan kepada pihak Kepolisian kemudian Sdr.EGI datang bersama-sama dengan petugas Kepolisian dan kemudian mencocokkan identitas kendaraan dengan surat-surat yang dimiliki Sdr.EGI dan ternyata cocok dengan BPKB yang di bawa oleh Sdr.EGI setelah itu saksi dan

*Halaman 6 dari 17*  
*Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian bersama-sama menelusuri keberadaan terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA dan terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA berhasil diamankan ketika sedang berada di rumahnya yaitu di Kp.Cikupa Ds.Sukamakmur Kec.Sukamakmur kemudian ketika diamankan terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA mengatakan bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan temannya Sdr.SOBAR dan saksi bersama-sama dengan petugas Kepolisian langsung menelusuri keberadaan tersangka Sdr.SOBAR di kediamannya di daerah Kp.Huntap Ds.Cibadak Kec.Sukamakmur namun saksi mengecek rumahnya ternyata tersangka Sdr.SOBAR tidak ada begitu pun dengan sepeda motor yang di ambil tersangka Sdr.SOBAR tidak ada, setelah itu tersangka Sdr.DEDE WAHYUDIN Als. DILA berikut dengan sepeda motor diamankan di Polsek Citeureup untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah benar barang milik Sdr.EGI yang telah diambil oleh terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL dan temannya Sdr.SOBAR.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban bilamana sepeda motor tersebut tidak berhasil di temukan sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp.Tajur Rt.002 Rw.004 Kel./Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor bersama temannya Sdr.SOBAR.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa ada 2 (dua) unit yaitu sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, dan Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, yang seluruhnya adalah milik saksi EGI SURATMAN.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di telephone

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. SOBAR mengatakan bahwa dirinya punya chanel di daerah Tajur dan Sdr. SOBAR mengatakan bahwa Sdr. SOBAR sudah mengetahui lokasi yang hendak di curi kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojeg dan menunggu Sdr. SOBAR di depan kantor desa Cibadak tidak lama kemudian datang Sdr. SOBAR setelah itu terdakwa dan Sdr. SOBAR menggunakan satu ojeg (berboncengan 1 motor bertiga) kemudian berhenti sebelum kantor desa Tajur kemudian terdakwa dan Sdr. SOBAR berjalan ke sebuah kebon dan tidur di kebon singkong menggunakan daun pisang dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan Sdr. SOBAR bangun dan langsung berjalan menuju lokasi yaitu rumah Sdr. EGI dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.SOBAR karena dirinya yang mengetahui lokasi terdakwa meminta agar Sdr.SOBAR yang membuka pintu dapur rumah sedangkan terdakwa mengawasi keadaan di sekitar kemudian sdr. SOBAR membuka slot pintu dapur menggunakan tangan melalui lubang angin di atas pintu tersebut setelah pintu terbuka kemudian terdakwa bersama-sama Sdr.SOBAR masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih terpasang di kontak sepeda motor kemudian terdakwa dan sdr.SOBAR membawa keluar kedua unit sepeda motor yang ada di dapur dimana terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor sedangkan Sdr.SOBAR membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, No.Rangka.: MH1JF5131CK158536, No.Mesin.: JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/Ds.Tajur Kec.Citereup Kab.Bogor, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi teman Sdr. IRWAN dan terdakwa meminta tolong kepada Sdr.IRWAN untuk menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor ada pada terdakwa dan terdakwa meminta untuk di jual seharga Rp.3.000.000,- namun belum sempat terjual Sdr.IRWAN bertemu dengan pemilik asli sepeda motor kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan ketika pergi menemui Sdr.SOBAR di rumahnya di daerah Cibadak ternyata Sdr.SOBAR tidak ada begitupun sepeda motornya

*Halaman 8 dari 17*  
*Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kemudian terdakwa diamankan oleh di kantor Kepolisian Sektor Citeureup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali dan ini yang kedua kali dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara yang sama dimana terdakwa mencari sepeda motor yang kunci kontaknya tertinggal atau masih terpasang di sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Honda Beat, No.pol : F-2585-PG, Warna Putih, Tahun 2012, No.Ka : MH1JF5125CK735205, No.Sin : JF51E2736080, STNK atas nama ACENG MAMAN PERMANA dengan alamat Kp.Cipancur Rt.009 Rw.005 Ligarmukti Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp.Tajur Rt.002 Rw.004 Kel./Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor bersama temannya Sdr.SOBAR.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa ada 2 (dua) unit yaitu sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, dan Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, yang seluruhnya adalah milik saksi EGI SURATMAN.
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di telephone oleh Sdr. SOBAR mengatakan bahwa dirinya punya chanel di daerah Tajur dan Sdr. SOBAR mengatakan bahwa Sdr. SOBAR sudah mengetahui lokasi yang hendak di curi kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojeg dan menunggu Sdr. SOBAR di depan kantor desa Cibadak tidak lama kemudian datang Sdr. SOBAR setelah itu terdakwa dan Sdr. SOBAR menggunakan satu ojeg (berboncengan 1 motor bertiga) kemudian berhenti sebelum kantor desa Tajur kemudian terdakwa dan Sdr. SOBAR berjalan ke sebuah kebon dan tidur di kebon singkong menggunakan daun pisang dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan Sdr.

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBAR bangun dan langsung berjalan menuju lokasi yaitu rumah Sdr. EGI dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.SOBAR karena dirinya yang mengetahui lokasi terdakwa meminta agar Sdr.SOBAR yang membuka pintu dapur rumah sedangkan terdakwa mengawasi keadaan di sekitar kemudian sdr. SOBAR membuka slot pintu dapur menggunakan tangan melalui lubang angin di atas pintu tersebut setelah pintu terbuka kemudian terdakwa bersama-sama Sdr.SOBAR masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih terpasang di kontak sepeda motor kemudian terdakwa dan sdr.SOBAR membawa keluar kedua unit sepeda motor yang ada di dapur dimana terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor sedangkan Sdr.SOBAR membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, No.Rangka.: MH1JF5131CK158536, No.Mesin.: JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/Ds.Tajur Kec.Citereup Kab.Bogor, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi teman Sdr. IRWAN dan terdakwa meminta tolong kepada Sdr.IRWAN untuk menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor ada pada terdakwa dan terdakwa meminta untuk di jual seharga Rp.3.000.000,- namun belum sempat terjual Sdr.IRWAN bertemu dengan pemilik asli sepeda motor kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan ketika pergi menemui Sdr.SOBAR di rumahnya di daerah Cibadak ternyata Sdr.SOBAR tidak ada begitupun sepeda motornya tidak ada kemudian terdakwa diamankan oleh di kantor Kepolisian Sektor Citeureup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali dan ini yang kedua kali dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara yang sama dimana terdakwa mencari sepeda motor yang kunci kontaknya tertinggal atau masih terpasang di sepeda motor.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi EGI SURATMAN bilamana sepeda motor tersebut tidak berhasil di temukan sekitar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeëinenen’, yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di telephone oleh Sdr. SOBAR mengatakan bahwa dirinya punya chanel di daerah Tajur dan Sdr. SOBAR mengatakan bahwa Sdr. SOBAR sudah mengetahui lokasi yang hendak di curi kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojeg dan menunggu Sdr. SOBAR di depan kantor desa Cibadak tidak lama kemudian datang Sdr. SOBAR setelah itu terdakwa dan Sdr. SOBAR menggunakan satu ojeg (berboncengan 1 motor bertiga) kemudian berhenti sebelum kantor desa Tajur kemudian terdakwa dan Sdr. SOBAR berjalan ke sebuah kebon dan tidur di kebon singkong menggunakan daun pisang dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan Sdr. SOBAR bangun dan langsung berjalan menuju lokasi yaitu rumah Sdr. EGI dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.SOBAR karena dirinya yang mengetahui lokasi terdakwa meminta agar Sdr.SOBAR yang membuka pintu dapur rumah sedangkan terdakwa mengawasi keadaan di sekitar kemudian sdr. SOBAR membuka slot pintu dapur menggunakan tangan melalui lubang angin di atas pintu tersebut setelah pintu terbuka kemudian terdakwa bersama-sama Sdr.SOBAR masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih terpasang di kontak sepeda motor kemudian terdakwa dan sdr.SOBAR membawa keluar kedua unit sepeda motor yang ada di dapur dimana terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor sedangkan Sdr.SOBAR membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-

Halaman 12 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, No.Rangka.: MH1JF5131CK158536, No.Mesin.: JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/Ds.Tajur Kec.Citereup Kab.Bogor, kemudian sepeda motor yang terdakwa bawa terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi teman Sdr. IRWAN dan terdakwa meminta tolong kepada Sdr.IRWAN untuk menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor ada pada terdakwa dan terdakwa meminta untuk di jual seharga Rp.3.000.000,- namun belum sempat terjual Sdr.IRWAN bertemu dengan pemilik asli sepeda motor kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan ketika pergi menemui Sdr.SOBAR di rumahnya di daerah Cibadak ternyata Sdr.SOBAR tidak ada begitupun sepeda motornya tidak ada kemudian terdakwa diamankan oleh di kantor Kepolisian Sektor Citeureup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, No.Rangka.: MH1JF5131CK158536, No.Mesin.: JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/Ds.Tajur Kec.Citereup Kab.Bogor milik saksi EGI SURATMAN kedalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi EGI SURATMAN tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi EGI SURATMAN seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp.Tajur Rt.002 Rw.004 Kel./Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor bersama temannya Sdr.SOBAR..

Halaman 13 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi





Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kp.Tajur Rt.002 Rw.004 Kel./Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor bersama temannya Sdr.SOBAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di telephone oleh Sdr. SOBAR mengatakan bahwa dirinya punya chanel di daerah Tajur dan Sdr. SOBAR mengatakan bahwa Sdr. SOBAR sudah mengetahui lokasi yang hendak di curi kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojeg dan menunggu Sdr. SOBAR di depan kantor desa Cibadak tidak lama kemudian datang Sdr. SOBAR setelah itu terdakwa dan Sdr. SOBAR menggunakan satu ojeg (berboncengan 1 motor bertiga) kemudian berhenti sebelum kantor desa Tajur kemudian terdakwa dan Sdr. SOBAR berjalan ke sebuah kebon dan tidur di kebon singkong menggunakan daun pisang dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan Sdr. SOBAR bangun dan langsung berjalan menuju lokasi yaitu rumah Sdr. EGI dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.SOBAR karena dirinya yang mengetahui lokasi terdakwa meminta agar Sdr.SOBAR yang membuka pintu dapur rumah sedangkan terdakwa mengawasi keadaan di sekitar kemudian sdr. SOBAR membuka slot pintu dapur menggunakan tangan melalui lubang angin di atas pintu tersebut setelah pintu terbuka kemudian terdakwa bersama-sama Sdr.SOBAR masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih terpasang di kontak sepeda motor kemudian terdakwa dan sdr.SOBAR membawa keluar kedua unit sepeda motor yang ada di dapur dimana terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No.Pol.: F-2585-PG, Tahun 2012, No.Rangka.: MH1JF5125CK735205 dan No.Mesin.: JF51E2736080 An.ACENG MAMAN PERMANA da.Kp.Cipancur Rt.09/05 Ligarmukti Klapa Nunggal Kab.Bogor sedangkan Sdr.SOBAR membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hijau-Putih, Tahun 2012, No.Pol.: F-3272-PP, No.Rangka.: MH1JF5131CK158536, No.Mesin.: JF51E3155920 An. EDAH Da. Kp. Tajur RT. 02/04 Kel/Ds.Tajur Kec.Citeureup Kab.Bogor

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Honda Beat, No.pol : F-2585-PG, Warna Putih, Tahun 2012, No.Ka : MH1JF5125CK735205, No.Sin : JF51E2736080, STNK atas nama ACENG MAMAN PERMANA dengan alamat Kp.Cipancur Rt.009 Rw.005 Ligarmukti Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi EGI SURATMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **DEDE WAHYUDIN Als. DILA Bin KAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua ) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Honda Beat, No.pol : F-2585-PG, Warna Putih, Tahun 2012, No.Ka : MH1JF5125CK735205, No.Sin : JF51E2736080, STNK atas nama ACENG MAMAN PERMANA dengan alamat Kp.Cipancur Rt.009 Rw.005 Ligarmukti Kec.Klapanunggal Kab.Bogor.
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi EGI SURATMAN
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021**, oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NIKEN IRAWATI, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **FARIDA ARIYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti,

NIKEN IRAWATI, SH. MH.

Halaman 17 dari 17  
Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)